



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

Nomor : 230/PM.00.02/K.JI-30/10/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

17 Oktober 2024

**Yth. KETUA PERSATUAN HOTEL
DAN RESTORANT INDONESIA (PHRI)**

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) merupakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU, Pemilih DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain. Batas waktu pemilih pindah memilih antara lain:

- a. Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 2. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 4. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 6. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 7. Pindah domisili;
 8. Tertimpa bencana alam; dan
 9. Bekerja di luar domisilinya.
- b. Paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 2. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;

3. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
4. Tertimpa bencana alam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Batu **mengimbau** kepada Ketua PHRI Kota Batu agar:

1. Memastikan Karyawan atau Jajaran Management di lingkungan Anggota PHRI dapat menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
2. Memastikan Karyawan atau Jajaran Management di lingkungan Anggota PHRI telah terdaftar sebagai pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengecekan dapat dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pada laman <http://cekdptonline.kpu.go.id> ;
3. Menganjurkan Karyawan atau Jajaran Management di lingkungan Anggota PHRI untuk melakukan pindah pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat, apabila pada pelaksanaan Pemungutan Suara pada 27 November 2024 mendatang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat asal pemilih;
4. Untuk pengurusan pindah pilih sebagaimana Poin 3 di atas, Bapak/Ibu dapat menghubungi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terdekat serta KPU Kota Batu dengan batas waktu sebagaimana ketentuan alasan pindah pilih diatas.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.